



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PARE-PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan

246/Pdt.G/2021/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
0037/037/II/2018, tertanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 2 hari, kemudian
Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dimana Penggugat tetap
tinggal di xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat ke Berau, selama 9 bulan,
kemudian Penggugat mengikuti Tergugat dan tinggal bersama dengan
Tergugat di Rumah Dinas SMAN 4 Berau di Jalan Bukit Berbunga,
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selama 1 bulan, kemudian Penggugat
kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx sedangkan
Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxx xxxxx, selama 8 bulan, kemudian
setelah Penggugat melahirkan Penggugat kembali ke Berau dan tinggal
bersama lagi dengan Tergugat di Rumah Dinas SMAN 4 Berau,
xxxxxxxx xxxxx, selama 5 bulan.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alfatih Zein bin Zein
Munajat Arasy Padil, S.Pd, Umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini
berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2018 antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Apabila Penggugat menelpon Tergugat untuk mengajak Tergugat
untuk tinggal bersama di kota Parepare, Tergugat justru marah dan
menolak ajakan Penggugat.
 - Tergugat tidak bisa memberikan kepercayaan kepada Penggugat
untuk mengelolah keuangan rumah tangga.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sikap tidak peduli, karena Tergugat tidak akan pernah mau menghubungi Penggugat, jika Penggugat tidak menelpon duluan.
 - pada bulan Juni 2019, Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan untuk pergi bekerja dan pulang jam 8 malam dan ketika Tergugat di tegur oleh Penggugat agar pulang lebih cepat, Tergugat justru marah kepada Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2019, disebabkan karena saat itu tante Penggugat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, Namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mambawa pulang tante Penggugat ke kota Parepare, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa serta merasa di usir oleh Tergugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah dinas, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Desember 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan
No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Nomor 0037/037/I/2018 Tanggal 22 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemenakan saksi dan Penggugat bernama Sitti Hajrah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat bernama Zein Munajat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, , lalu Penggugat ke Berau bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah dan baru pulang pada tengah malam dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat marah jika ditegur dan ditanya dari mana, Tergugat hanya bilang dari kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baru melihat Penggugat setelah selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Berau;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan

Putusan No. 11/Pdt. 2018/Pt. 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi dan Penggugat bernama Sitti Hajrah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat bernama Zein Munajat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, , lalu Penggugat ke Berau bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan
No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah dan baru pulang pada tengah malam dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat marah jika ditegur dan ditanya dari mana, Tergugat hanya bilang dari kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan baru melihat Penggugat setelah selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Berau;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Apabila Penggugat menelpon Tergugat untuk mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di kota Parepare, Tergugat justru marah dan menolak ajakan Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat memiliki sikap tidak peduli, karena Tergugat tidak akan pernah mau menghubungi Penggugat, jika Penggugat tidak menelpon duluan, pada bulan Juni 2019, Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan untuk pergi bekerja dan pulang jam 8 malam dan ketika Tergugat di tegur oleh Penggugat agar pulang lebih cepat, Tergugat justru marah kepada Penggugat puncaknya terjadi pada tanggal 21 Desember 2019, disebabkan karena saat itu tante Penggugat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, Namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mambawa pulang tante Penggugat ke kota Parepare, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan
No. 245/Pdt.G/2021/PA/Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa di usir oleh Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Desember 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan St Maryam, S.Kom binti Abdul Halim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan
Nomor: 100/Pdt/2019/PT.3/AG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam, Tergugat tidak memperhatikan anak Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak ada komunikasi kecuali Penggugat yang selalu menelpon Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pihak keluarga sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa *kemudharatan* kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah *kemudharatan*, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan

No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dan sebagai alternatif terakhir dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya akan diambil alih menjadi pendapat hakim dalam pertimbangan ini:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ^{Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan} atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 70.000,00
- Penggandaan : Rp. 14.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 200.000,00

J u m l a h : Rp 544.000,00

(lima ratus empat puluh empat rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan
No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare

Staramin, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan
No.246/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)